



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 081327595442–Faksimile:(024)3546795

Laman: [jateng.kemenkum.go.id](http://jateng.kemenkum.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-HN.01.01- 584 Semarang, 23 Oktober 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
u.p. Kepala Bagian Hukum  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3 / 003250 tanggal 30 April 2025 Hal: Permohonan Permintaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id) – Surel : [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

## **I. UMUM**

### **Pendahuluan**

Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia perlu memiliki dokumen kependudukan. Setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan dan memperoleh layanan akan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>1</sup>

Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.<sup>2</sup> Adapun upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi

---

<sup>1</sup> Puspita Diah, “Civic Education /Pendidikan Kewarganegaraan”, EduGorilla.2025. Hal.96

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten atau kota, provinsi, maupun *database* kependudukan secara nasional dilaksanakan oleh pemerintah melalui penerapan KTP-el. Penerapan kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk dalam KTP-el bertujuan mencegah kemungkinan setiap penduduk memiliki KTP-el lebih dari satu serta mencegah kemungkinan adanya pemalsuan KTP-el.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4), yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor, baik oleh pemerintah maupun swasta, serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka atas kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang beserta DPRD Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai dasar tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa setelah adanya perkembangan Peraturan Perundang-

---

<sup>3</sup> M. Raharjo Mu'iz, "*Manajemen Pelayanan Publik*", PT.Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2021. Hlm. 138

<sup>4</sup> Ibid.

undangan yang tingkatnya lebih tinggi khususnya terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, ditemukan adanya potensi disharmoni pengaturan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta potensi adanya potensi ketidak Efektifan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang disebabkan karena belum adanya ketentuan pelaksana maupun adanya ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif.

## **ANALISA**

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang				Berdasarkan perkembangan peraturan perundangan di bidang Administrasi Kependudukan, yaitu terdapat:  a. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Dicabut, melalui penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Semarang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p>				<p>b. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>d. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>e. Permendagri Nomor 53 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</p> <p>g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;</p> <p>h. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>i. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
4.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p>	<p>Penilaian Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	-	<p>Angka 19 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pokok pikiran konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>Adapun konsideran menimbang Perda ini belum mengakomodir landasan filosofisnya dan landasan sosiologis.</p>	<p>Tambahkan unsur filosofis, sebagai contoh rumusan unsur filosofis:</p> <p>“... penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memenuhi hak asasi setiap orang dan meningkatkan kesadaran kewajiban penduduk dalam administrasi kependudukan dengan pelayanan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyempurnaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan</p>					<p>publik yang professional”.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam</li> </ol>	<p>Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);</p>	<p>Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun</p>	<p>Angka 39 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang</p>	<p>diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974</p>			2014 tentang Pemda;	<p>Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara</p>				<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagian telah dicabut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan telah dicabut</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran</p>				<p>sebagian dengan UU. No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3852);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p>				<p>dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran</p>				<p>6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dicabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional telah diubah berapa kali dengan perubahan terakhir dengan PERPRES No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="264 252 633 344">Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p data-bbox="226 363 633 564">11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);</p> <p data-bbox="226 975 633 1342">12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,</p>				<p data-bbox="1391 252 1839 564">Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional</p> <p data-bbox="1346 584 1839 1174">8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan</p> <p data-bbox="1346 1193 1839 1342">9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara</p>				<p>Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dicabut dengan PERMENDAGRI No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan</p>				Kependudukan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3050);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4736);</p> <p>19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);					
5	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN</p>	<p>Penilaian Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang dangan</p>	-	<p>Angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.</p>	<p>Rekomendasi rumusan adalah sebagai berikut.</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					KEPENDUDUKAN . (ada tanda baca titik di akhir kalimat)
6.	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, angka 18,</p>	Disharmoni Pengaturan	Disharmoni Pengaturan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam PP tersebut adalah sebagai berikut:</li> </ul>	<p>Diubah.</p> <p>Beberapa defeinisi/ batasan pengertian yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Perda ini perlu disesuaikan, anantara lain sebagai berikut:</p> <p>(2) Pasal 1 angka</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 33 dan angka 34 Pasal 1 dihapus, angka 45 dan angka 46 Pasal 1 diubah, di antara angka 46 dan angka 47 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 46a, angka 47 Pasal 1 diubah, angka 52, angka 56 dan angka 57 Pasal 1 dihapus dan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 61 dan angka 62, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>				<p>Pasal 1 angka 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Demikian juga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Dalam Pasal 1 angka 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat</p>	<p>10 Perda untuk diubah menyesuaikan Pasal 1 angka 15 PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.</p> <p>(3) Pasal 1 angka 17 Perda untuk diubah menyesuaikan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 40 Tahun 2019</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang</li> </ol>				<p>Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi KTP-EI dan beberapa hal lainnya juga sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:</li> </ul> <p>Pasal 1 angka 6</p> <p>Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 1 angka 8</p>	<p>(4) Pasal 1 angka 62 Perda untuk diubah menyesuaikan Pasal 1 angka 17 PP Nomor 40 Tahun 2019</p> <p>(5) Perda belum memuat definisi KIA. Agar ditambahkan istilah tersebut menyesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.</p> <p>5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui</p>				<p>Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten I Kota sebagai satu kesatuan.</p> <p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi</p>	<p>Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>(6)Pasal 1 angka 29 Perda untuk diubah menyesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 PP Nomor 40 Tahun 2019</p> <p>(7)Pasal 1 angka 62 Perda untuk diubah menyesuaikan dengan Pasal 1</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>7. Warga Negara Indonesia adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - Undang</p>				<p>Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Penduduk Rentan Adminduk sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan</li> </ul> <p>Pasal 1 angka 7</p> <p>Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan</p>	<p>angka 17 PP Nomor 40 Tahun 2019</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai Warga Negara Indonesia.</p> <p>8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.</p> <p>9. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.</p> <p>10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan</p>				<p>oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.</p> <p>(1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 1</p> <p>2. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>12. Data Kependudukan adalah data perorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pengelolaan</p>				Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>13. Pendaftaran</p> <p>Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.</p> <p>14. Peristiwa</p> <p>Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.</p> <p>15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.</p> <p>16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Dihapus.</p> <p>20. Dihapus.</p> <p>21. Dihapus.</p> <p>22. Dihapus.</p> <p>23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.</p> <p>24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengangkatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>25. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>26. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>27. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan diasahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.</p> <p>28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29.	<p>dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.</p> <p>Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.</p> <p>30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.</p> <p>31. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.</p> <p>32. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.</p> <p>33. Dihapus.</p> <p>34. Dihapus.</p> <p>35. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>data sesuai dengan bidangnya.</p> <p>36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.</p> <p>37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>38. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.</p> <p>39. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Terbatas dari instansi yang berwenang.</p> <p>40. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tetap dari Instansi yang berwenang.</p> <p>41. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Admindex adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.</p> <p>42. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.</p> <p>43. Kepala Keluarga adalah : a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.</p> <p>44. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.</p> <p>45. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.</p> <p>46. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum agama.</p> <p>46a. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.</p> <p>47. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>48. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan atau sertifikat.</p> <p>49. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.</p> <p>50. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>51. Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.</p> <p>52. Dihapus.</p> <p>53. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa atau Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.</p> <p>54. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tetap.</p> <p>55. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tetap.</p> <p>56. Dihapus.</p> <p>57. Dihapus.</p> <p>58. Pindah Ke Luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut - turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.</p> <p>59. Pindah Dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>datang untuk menetap ke Republik Indonesia.</p> <p>60. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembangunan dan kemasyarakatan di keluarga.</p> <p>61. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.</p> <p>62. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.</p>					
7.	<p><b>BAB II</b>  <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>  <b>Pasal 2</b>  Maksud penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memenuhi hak asasi setiap orang dan meningkatkan kesadaran kewajiban penduduk dalam administrasi kependudukan dengan pelayanan publik yang profesional.</p>	-	-	-	-	Sudah sesuai
8.	Pasal 3	-	-	-	-	Sudah sesuai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menyediakan data dan informasi penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	<p style="text-align: center;">BAB III OBYEK DAN SUBYEK Pasal 4</p> <p>Obyek penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Biodata Penduduk;</li> <li>b KK;</li> <li>c KTP;</li> <li>d Surat Keterangan Kependudukan; dan</li> <li>e Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul>	<p>Potensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>Dengan ditetapkannya Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencatatan biodata Penduduk;</li> <li>b. penerbitan KK;</li> <li>c. penerbitan KTP-e1;</li> <li>d. penerbitan KIA;</li> <li>e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan</li> <li>f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan</li> </ul> <p>Dokumen kependudukan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen</p>	<p>Diubah.</p> <p>Penambahan “KIA” dan “Hasil Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagai Objek Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga Pasal 4, berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Obyek Penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi:</i></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kependudukan, terdiri atas: a. biodata Penduduk; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak; d. kartu tanda penduduk elektronik; e. surat keterangan kependudukan; dan f. akta pencatatan sipil	a. biodata Penduduk; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak; d. kartu tanda penduduk elektronik; e. surat keterangan kependudukan ; dan f. akta pencatatan sipil.
10	Pasal 5 Subyek penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:	-	-	-	-	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a penduduk daerah;</p> <p>b orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang bertempat tinggal di daerah;</p> <p>c penduduk di luar daerah untuk pelayanan peristiwa penting dan SKTS</p>					
11	<p>Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Subyek penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:</p> <p>a penduduk daerah;</p> <p>b orang asing tinggal terbatas dan orang asing</p>	-	-	-	-	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tinggal tetap yang bertempat tinggal di daerah; dan</p> <p>c penduduk di luar daerah untuk pelayanan peristiwa penting.</p>					
12	<p>BAB IV</p> <p>HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:</p> <p>a Dokumen Kependudukan;</p> <p>b Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>c Perlindungan atas data pribadi;</p>	-	-	-	-	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;</p> <p>e Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan</p> <p>f Penggantian dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.</p>					
13	<p>Pasal 7</p> <p>Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya</p> <p>pengaturan</p> <p>mengenai</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan</p>	<p>Diubah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 64</p> <p>(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota.</p> <p>(2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat</p>	<p>Pasal 7 Perda untuk ditambahkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Inti rumusan tetap, yaitu kewajiban penduduk lapor peristiwa kependudukan,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(2) dapat dilaksanakan secara: a. manual; dan/atau b. daring (online)	namun harus disesuaikan dengan pengaturan terkini.
14.	<p>Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IVA</b> <b>KEWENANGAN</b> <b>PENYELENGGARA DAN</b> <b>INSTANSI PELAKSANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7A</b></p> <p>Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan</p>				<p>Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Pasal 22</p> <p>Bupati/wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)</p>	<p>masih relevan.</p> <p>dapat ditambahkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 PP Nomor 40 Tahun 2019 untuk ditambahkan ke dalam rumusan Bab IVA Perda</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati dengan kewenangan meliputi:</p> <p>a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;</p> <p>c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				<p>huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;</p> <p>f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;</p> <p>g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang</p>				<p>menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan</p> <p>h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.</p> <p>Pasal 7B</p> <p>(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi:</p> <p>a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mencatat peristiwa penting;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;</p> <p>c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;</p> <p>d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan</p> <p>f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.</p> <p>(3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 7C</p> <p>(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:</p> <p>a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan:</p> <p>c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada penegak hukum dan lembaga peradilan; dan</p> <p>d. mengelola data dan mendayagunakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.</p> <p>(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.</p>					
15	<p>BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan Pasal 8</p> <p>(1) Setiap penduduk wajib memiliki hanya 1 (satu) NIK.</p> <p>(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Substansi mengenai NIK, diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) NIK sebagai nomor identitas</p>	<p>Diubah.</p> <p>Pasal 8 ayat (3) Perda untuk disesuaikan dengan Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2019</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.</p> <p>(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.</p>				<p>tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.</p> <p>(2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) NIK berlaku secara nasional.					
16	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1</p> <p>Perubahan Alamat</p> <p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.</p>	-	-	-	Masih relevan	Rumusan tetap
17	<p>Paragraf 2</p> <p>Pindah Datang Penduduk</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di</p>	-	-	-	Masih relevan	Rumusan tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.</p> <p>(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya untuk mendapat legalisasi.</p> <p>(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.</p>					
18	<p>Ketentuan Pasal 11 dihapus</p> <p>Pasal 11 Dihapus</p>					tetap
19	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran	Diubah. Sehingga penerbitan KK dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.</p> <p>(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Dokumen Perjalanan; dan</p> <p>b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.</p> <p>(2) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan</p>	<p>KTP-el hanya bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap saja.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Keterangan Pindah Datang.</p> <p>(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.</p>				<p>dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjalanan;</li> <li>b. surat keterangan tempat tinggal; dan</li> <li>c. kartu izin tinggal tetap.</li> </ol> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan, Penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap. Sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (1) j.o ayat (4) Perda ini yang menyebut syarat penerbitan KK baru diantaranya “izin tinggal terbatas” dan “izin tinggal tetap” perlu diubah menjadi “izin tinggal tetap” saja.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d Perpres Nomor 96</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2018, disebutkan untuk Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan kartu izin tinggal tetap. Sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (1) j.o ayat (4) Perda ini yang menyebut syarat penerbitan KTP baru diantaranya “izin tinggal terbatas” dan “izin tinggal tetap” perlu diubah menjadi “izin tinggal tetap” saja.</p>	
20	<p>Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang dengan klasifikasi sebagai berikut:</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p>Pasal 17 (1) Penerbitan KTP-el karena</p>	<p>Diubah. Dalam hal persyaratan penerbitan KTP-el dan KK alamat baru.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. klasifikasi 1: dalam satu Desa atau Kelurahan;</p> <p>b. klasifikasi 2: antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;</p> <p>c. klasifikasi 3: antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;</p> <p>d. klasifikasi 4: antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; atau</p> <p>e. klasifikasi 5: antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>			<p>yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan b. KK</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.</p> <p>(2) Klasifikasi perpindahan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pelaporan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengantar RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah;</li> <li>b. KK;</li> <li>c. KTP;</li> <li>d. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar untuk pendaftaran pindah datang klasifikasi 4 dan klasifikasi 5.</li> </ol>				<p>Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan; c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota; d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan e. antarprovinsi</p> <p>Pasal 25</p> <p>(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>menunjukkan KK. (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah. (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.</p> <p>Bahwa ketentuan persyaratan untuk penerbitan KTP-el dan KK alamat baru yang diatur dalam Pasal 13 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.	
21	<p>Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara Pasal 14</p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk</p>	Diubah. Pasal 14 ayat 3 huruf a Perda dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. Surat Pengantar pindah dari RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>b. KK;</p> <p>c. KTP.</p>				<p>menetap harus memenuhi persyaratan: a. KK; dan b. KTP-el.</p> <p>(3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.</p> <p>Bahwa ketentuan Surat Pengantar pindah dari RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah, sebagai syarat pendaftaran penduduk WNI Pindah Keluar Negeri tidak diatur dalam Perpres No 96 tahun 2018.</p>	
22	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan</p>					<p>Masih relevan, tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.</p> <p>(3) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	paspor atau dokumen pengganti paspor.					
	<p>Ketentuan ayat (5) huruf e Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 6 ayat 1</p> <p>Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.</p>	<p>Masih relevan, tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT. \</p> <p>(3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.</p> <p>(4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.</p> <p>(5) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari</p>				<p>Pasal 27 ayat 3</p> <p>Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan tempat tinggal; b. Dokumen Perjalanan; dan c. kartu izin tinggal terbatas.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat pengantar Kepala Desa/ Lurah;</li> <li>b. fotocopy Paspor;</li> <li>c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas;</li> <li>d. surat keterangan lapor diri dari kepolisian;</li> <li>e. surat keterangan dari instansi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik; dan</li> <li>f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar.</li> </ul>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
23	<p data-bbox="360 252 495 284">Pasal 17</p> <p data-bbox="208 308 633 898">(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.</p> <p data-bbox="208 914 633 1169">(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.</p> <p data-bbox="208 1185 633 1345">(3) Pendaftaran perubahan status orang asing sebagaimana dimaksud</p>				<p data-bbox="1335 260 1839 515">Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p data-bbox="1373 547 1581 579">Pasal 6 ayat 2</p> <p data-bbox="1373 611 1839 1201">Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; b. surat keterangan tempat tinggal; dan c. kartu izin tinggal tetap.</p>	<p data-bbox="1861 252 2141 339">Masih relevan, tetap.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotocopy paspor;</li> <li>b. SKTT;</li> <li>c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;</li> <li>d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</li> </ul>					
24	<p>Pasal 18 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas)</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 28 ayat 6 Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke</p>	<p>Masih relevan, tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hari sebelum rencana kepindahannya.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.</p> <p>(3) Pendaftaran bagi orang asing yang pindah ke Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;</p> <p>b. SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.</p>				<p>luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. KK; dan b. KTP-EI; atau c. surat keterangan tempat tinggal.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
25	<p>Pasal 19</p> <p>Setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dicatat dalam BIP, BHPKPP, BMP, BIPS dan BMPS.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Masih relevan, tetap</p>
26	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pendataan Penduduk Rentan Adminduk</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:</p> <p>a. penduduk korban bencana alam;</p> <p>b. penduduk korban bencana sosial;</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan</p>	<p>Di dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 96 tahun 2019, diatur bahwa Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, selain melakukan pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Perda ini, Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota juga</p>	<p>Disesuaikan, Penambahan ketentuan yang memuat bahwa pendataan dan penerbitandokumen kependudukan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. orang terlantar; dan d. komunitas terpencil.</p> <p>(2) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.</p> <p>(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk Rentan Adminduk</p>			<p>oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>melaksanakan pendataan dan penerbitan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.</p> <p>Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri tersebut, disebutkan bahwa</p> <p><i>“Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh</i></p>	<p>dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan dilaksanakan Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p><i>pemerintah.</i>"</p> <p>Skala darurat bencana sebagai mana disebutkan pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bencana skala nasional;</li> <li>b. Bencana skala provinsi; dan</li> <li>c. Bencana skala kabupaten/kota</li> </ul> <p>Di dalam ayat (3), disebutkan bahwa:</p> <p><i>"Penyelenggara Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar, Komunitas Terpencil dan Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus</i></p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2), dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota”</i>	
27	<p>Bagian Keempat Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 21</p> <p>(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.</p> <p>(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT</p>	Masih relevan, tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.</p> <p>(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.</p>				<p>Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.</p> <p>(2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.</p> <p>(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:	Disharmoni Pengatura	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan	Diubah, ditambah ketentuan kerjasama Pemda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
28	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.</p>	n		<p>kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 70</p> <p>Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (online).</p>	<p>(Dukcapil) dengan rumahsakit/faskes untuk pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian secara daring/ online.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Pasal dalam perda ini belum mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaporan secara detail. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. manual; dan/atau</p> <p style="margin-left: 40px;">b. daring (online).</p> <p>(2) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online) pada Disdukcapil</p>	<p>Diubah</p> <p>Perlu ditambahkan mengenai ketentuan yang mengakomodir pelayanan secara daring sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Peraturan Menteri yang dimaksud pada Pasal 64 ayat (4) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang telah diubah dengan Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberi kewajiban yang berbeda	<p>Di dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 menyebutkan bahwa:</p> <p><i>“Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.”</i></p> <p>Pasal 24 dalam Perda ini belum mengatur mengenai adanya kewajiban surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.</p>	<p>Diubah.</p> <p>Perlu disesuaikan, ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Pasal 24 Perda ini, yaitu:</p> <p>a. Kewajiban surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan dua orang saksi.</p> <p>b. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pencatatan kelahiran yang tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta Nikah dari KUA atau Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil, maka dicatat sebagai anak ibu.</p> <p>(3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.</p> <p>(4) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan melaporkan kelahiran ke Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat</p>				<p>Pasal 24 perda ini juga belum mengatur Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Perpres No. 96 tahun 2018.</p> <p>Selain itu, Pasal ini belum mengatur mengenai syarat Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Perpres No. 96 tahun 2018 yang berbunyi: Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>yang sedang berkunjung ke Indonesia.</p> <p>c. syarat Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing</p> <p>Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan kelahiran;</p> <p>b. buku nikah/kutipan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Keterangan Kelahiran, selanjutnya melaporkan ke Instansi Pelaksana untuk dicatat dengan melampirkan:</p> <p>a. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>b. surat kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>c. surat kelahiran dari Dokter, Bidan, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin yang asli;</p> <p>d. foto copy kutipan akta perkawinan atau nikah atau duplikat surat nikah atau akta</p>				<p>Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>(1) surat keterangan kelahiran;</p> <p>(2) Dokumen Perjalanan; dan</p> <p>(3) KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.</p> <p>Untuk Ayat (1) sampai dengan Ayat (2) masih sama dengan evaluasi di atas.</p> <p>Untuk pasal (4), terdapat beberapa syarat yang tidak diatur dalam ketentuan Perpres No. 96 tahun 2018. Syarat-syarat tersebut yaitu:</p> <p>a. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah</p> <p>b. foto copy ijazah SD, SLTP,</p>	<p>akta perkawinan atau bukti lain yang sah;</p> <p>c. KK; dan</p> <p>d. KTP-el.</p> <p>(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perceraian atau akta talak, dengan menunjukkan aslinya;</p> <p>e. foto copy ijazah SD, SLTP, SLTA, bagi yang memiliki;</p> <p>f. foto copy KK dan KTP orang tua serta yang bersangkutan, apabila sudah memiliki;</p> <p>g. nama dan identitas saksi kelahiran sebanyak 2 (dua) orang;</p> <p>h. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.</p>				<p>SLTA, bagi yang memiliki.</p> <p>Selain itu, sistematika penulisan ketentuan dalam Pasal ini juga perlu mengikuti sistematika penulisan dalam Perpres No. 96 tahun 2018 demi kemudahan.</p>	<p>berita acara dari kepolisian.</p> <p>(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. foto copy KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap; j. foto copy SKTT orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas.					kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi. (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkaw inan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau d. surat keterangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>pindah luar negeri.</p> <p>(5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan kelahiran;</li> <li>b. Dokumen Perjalanan; dan</li> <li>c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
31	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati Pasal 25</p> <p>(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.</p> <p>(2) Kepala Desa atau Lurah atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati Pasal 36</p> <p>Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan lahir mati; atau b. pernyataan dari orang tua</p>	Masih relevan, tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Surat Keterangan Lahir Mati.</p> <p>(3) Kepala Desa atau Lurah berkewajiban mengirim laporan lahir mati kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam database.</p> <p>(4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.</p>				<p>kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:</p> <p>a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;</p> <p>c. petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kabupaten/Kota untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;</p> <p>d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;</p> <p>e. pejabat Pencatatan Kabupaten/Kota Sipil dan/atau pada Disdukcapil UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan</p> <p>f. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada Pemohon.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
32	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Pada ayat (1) Perda ini disebutkan bahwa:</p> <p>“.....wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.....”</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 yang berbunyi:</p> <p>“.....wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan.....”</p> <p>Pasal dalam perda ini juga belum mengatur mengenai tata cara pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pencatatan</p>	<p>Diubah.</p> <p>Ayat (1) pada pasal 26 perda ini disesuaikan, dan Pasal 26 perlu ditambah rumusan mengenai tata cara pencatatan perkawinan Penduduk WNI serta Perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.</p> <p>(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.</p> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.</p>				<p>perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 dan 52 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.</p>	
33	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4)</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama</p>	<p>Ketentuan mengenai izin Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria</p>	<p>Pasal 37 Ayat (5) Huruf k pada perda ini perlu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.</p> <p>(2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(3) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan .</p> <p>(4) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>sebagai lampiran formulir pelaporan perkawinan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (5) huruf k Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan terbaru mengenai usia minimal melakukan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:</p> <p><i>“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”</i></p> <p>Pada ayat (2) Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa:</p>	<p><i>“surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah ”</i></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.</p> <p>(5) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perkawinan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan dilampiri :</p> <p>a. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;</p>				<p><i>“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”</i></p> <p>Konsekuensi dari ketentuan tersebut, wanita yang berumur dibawah 19 tahun, tidak diperkenankan melakukan perkawinan tanpa surat dispensasi. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan orang asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan atau Konsul atau Perwakilan dari Negaranya;</p> <p>c. kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang telah cerai atau</p>				<p>Pencatatan Pernikahan yang mempersyaratkan surat surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah sebagai salah satu lampiran bagi Calon Pengantin yang akan melakukan pendaftaran Kehendak Nikah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pasangannya telah meninggal;</p> <p>d. izin dari komandan bagi anggota TNI dan POLRI;</p> <p>e. bagi perkawinan antara orang asing membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan;</p> <p>f. surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya (asli atau foto copy yang dilegalisir);</p> <p>g. formulir model N1- N5;</p> <p>h. foto berwarna berdampingan ukuran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>i. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi;</p> <p>j. foto copy akta kelahiran kedua mempelai yang telah dilegalisir;</p> <p>k. izin Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria;</p> <p>l. surat kesehatan atau imunisasi dari dokter;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	m.foto copy surat perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilegalisir (bagi penghayat kepercayaan).					
34	<p>Pasal 28</p> <p>Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berlaku pula bagi:</p> <p>a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;</p> <p>b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan orang asing yang bersangkutan.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Pasal dalam perda ini belum mengatur persyaratan perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari</p>	Rumusan dalam Pasal 28 Perda agar ditambah dengan rumusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. pas foto berwarna suami dan isteri;</p> <p>c. Dokumen Perjalanan;</p> <p>d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</p> <p>e. KK;</p> <p>f. KTP-e1; dan</p> <p>g. izin dari negara atau perwakilan negaranya</p>	<p>Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p>
35	<p>Pasal 29</p> <p>Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan</p>	<p>Masih relevan, dapat ditambahkan persyaratan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.				<p>Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 50 ayat 3</p> <p>Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan; b. KTP-el suami dan isteri; c. pasfoto suami dan isteri; dan d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.</p>	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
36	<p>Pasal 30</p> <p>Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Pasal 38</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan: a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.</li> <li>• Dalam hal negara setempat</li> </ul>	<p>Masih relevan, tetap.</p> <p>Ketentuan Pasal 30 Perda dapat disesuaikan dengan rumusan Pasal 39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, agar masyarakat mengetahui persyaratan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.</p> <p>Pasal 39</p> <p>Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud</p>	<p>pelaporan perkawinan ke Disdukcapil.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan: a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan b. kutipan akta perkawinan.</p>	
37	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang</p>				<p>Pada dasarnya substansi pada pasal 31 Masih relevan dengan UU No. 23 Tahun 2006 maupun Perpres No. 96 tahun 2018, namun demikian dalam pasal 42 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018, terdapat ketentuan yang belum termuat dalam Perda ini.</p> <p>Ketentuan tersebut adalah:</p> <p>bagi pemohon yang tidak bisa</p>	<p>Disesuaikan, ditambahkan rumusan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) Perpres No. 96 tahun 2018.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Pencatatan perceraian dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perceraian yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <p>a. keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. kutipan akta perkawinan yang asli;</p> <p>c. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;</p>				<p>menunjukkan kutipan akta perkawinan. Dalam Pasal 42 ayat (2) Perpres tersebut tertulis bahwa Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. foto copy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir;</p> <p>e. bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi dan Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari Kepolisian; dan</p> <p>f. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.</p> <p>(4) Pencatatan perceraian yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.</p>					
38	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 32 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.</p> <p>(1a) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaporan kematian oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.</p> <p>(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari kepolisian.</p> <p>(6) Pencatatan kematian dilakukan dengan melaporkan kematian ke Desa /Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian, selanjutnya melaporkan ke Instansi Pelaksana</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk dicatat dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa atau Lurah;</li> <li>b. surat Keterangan Kematian dari Dokter, petugas kesehatan;</li> <li>c. foto copy kutipan akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki;</li> <li>d. KK dan KTP yang bersangkutan; Bagi orang asing pencatatan kematian dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. KTP dan KK yang bersangkutan, bagi orang asing</li> </ul> </li> </ul>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan status tinggal tetap.</p> <p>2. SKTT yang bersangkutan, bagi orang asing dengan status tinggal terbatas.</p> <p>3. dokumen imigrasi yang bersangkutan, bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.</p> <p>e. nama dan identitas saksi kematian sebanyak 2 (dua) orang;</p> <p>f. surat kuasa bermeterai cukup</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bagi yang menguasai.					
39	<p>Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang</p>				Secara susbtansi masih relevan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.</p> <p>(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengangkatan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;</li> <li>b. foto copy kutipan akta perkawinan orang tua</li> </ol>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kandung, apabila ada dan orang tua yang akan mengangkat apabila ada;</p> <p>c. foto copy KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat;</p> <p>d. bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;</p> <p>e. penetapan atau putusan dari Pengadilan; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.</p>					
40	<p>Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda</p>	<p>Bahwa beberapa ketentuan mengenai pengakuan anak yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Terdapat beberapa ketentuan dari Perpres No. 96 Tahun 2018 belum termaktub dalam Perda ini. Ketentuan tersebut yaitu:</p>	<p>Perlu disesuaikan, ketentuan dari perpres No. 96 tahun 2018 yang belum terakomodir dalam Perda ini perlu ditambahkan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan pengakuan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <p>a. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai Penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu Kandung Orang Asing sebagai syarat pencatan pengakuan anak sebagaimana tercantum pada Pasal 49 huruf a Perpres 96 tahun 2018.</li> <li>• Ketentuan bahwa Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres No. 96 tahun 2018.</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. kutipan akta kelahiran anak yang asli;</p> <p>c. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;</p> <p>d. bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;</p> <p>e. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku dari (ibu dan ayah biologis).</p> <p>(3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
41	<p>Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.</p> <p>(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Persyaratan pencatatan pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 (1) dan Pasal 50 (2) Perpres 96 tahun 2018. Pasal 50 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kutipan akta kelahiran;</li> <li>b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;</li> <li>c. KK orang tua; dan</li> <li>d. KTP-e1.</li> </ol> <p>Sedangkan Pasal 50 ayat (2)</p>	Disesuaikan, penghapusan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 96 tahun 2018.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengisi formulir pelaporan pengesahan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;</li> <li>b. kutipan akta kelahiran anak yang asli;</li> <li>c. kutipan akta perkawinan orang tua;</li> <li>d. bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan</li> </ol>				<p>mengatur mengenai persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) kutipan akta kelahiran;</li> <li>(2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>(3) KK orang tua; dan</li> <li>(4) Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.</li> </ol> <p>Beberapa persyaratan dalam perda ini tidak sesuai dengan ketentuan di atas, yaitu:</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara yang bersangkutan;</p> <p>e. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dan foto copy KTP saksi; dan</p> <p>f. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku.</p> <p>(3)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.</p> <p>(4)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah</li> <li>• 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dan foto copy KTP saksi</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Akta Pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.					
42	<p>Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan Dan Peristiwa Penting Lainnya Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 36</p> <p>(1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.</p> <p>(2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Ketentuan dalam syarat pencatatan perubahan nama pada perda ini, khususnya yang pada Pasal 36 ayat (3) huruf d, tidak sesuai dengan ketentuan syarat pada Pasal 53 Perpres No. 96 tahun 2018. Pada Pasal 53 Perpres tersebut, pencatatan atas perubahan nama kecil maupun nama keluarga tidak dibedakan lagi, semua harus dengan dengan penetapan pengadilan negeri. Syarat untuk melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perubahan nama keluarga sudah tidak diatur lagi.	Diubah syarat pencatatan perubahan nama disebutkan penetapan pengadilan negeri. Sesuai ketentuan Pasal 53 Perpres No. 96 tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.</p> <p>(3) Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan nama yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <p>a. kutipan akta kelahiran yang asli;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dipunyai;</p> <p>c. foto copy KK dan KTP yang bersangkutan;</p> <p>d. penetapan dari Pengadilan Negeri, bagi perubahan nama kecil dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perubahan nama keluarga;</p> <p>e. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p>					
43	<p>Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 37 (1)Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.</p> <p>(2) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p> <p>a. keputusan atau penetapan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan jenis perolehan dari pejabat atau instansi yang berwenang;</p> <p>b. kutipan akta Catatan Sipil;</p> <p>c. foto copy KK dan KTP untuk penduduk orang asing tinggal tetap;</p> <p>d. SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;</p> <p>e. foto copy Paspor;</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil					
44	<p>Paragraf 3 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 38</p> <p>(1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, mensesederhanakan syarat pencatatan peristiwa penting lainnya bagi Penduduk tidak lagi mencantumkan SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas dan dokumen Imigrasi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Perda ini.	Penghapusan syarat SKTT dan Dokumen Imigrasi pada peraturan daerah ini perlu dilakukan dan dirumuskan syarat mengikuti rumusan Pasal 58 ayat (1) Perpres No. 96 tahun 2018.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.</p> <p>(3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan peristiwa penting lainnya yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. kutipan akta kelahiran;</p> <p>b. foto copy KK dan KTP;</p> <p>c. Penetapan dari Pengadilan Negeri;</p> <p>d. SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;</p> <p>e. dokumen imigrasi;</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
45	<p>Paragraf 4 Pencatatan Kutipan Kedua Pasal 39</p> <p>(1) Pencatatan Kutipan Kedua dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Kutipan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Pencatatan Kutipan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan:</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah dan Kata		<p>Secara Substansial Pasal 39 Perda ini masih relevan dengan Pasal 91 dan 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penerbitan kembali kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>Hanya saja terdapat penggunaan kata yang kurang efektif pada Pasal 39 ayat (2) huruf f yang berbunyi “data dukung yang lain”, dapat menimbulkan penafsiran yang beragam karena tidak memberikan kejelasan mengenai jenis atau batasan data yang dimaksud.</p>	<p>Ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f diubah menjadi:</p> <p>“data dukung lain sesuai peraturan perundang-undangan”</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. laporan kehilangan dari Kepolisian untuk Kutipan yang hilang;</p> <p>b. surat keterangan rusak dari Kepala Desa atau Lurah untuk Kutipan yang rusak;</p> <p>c. foto copy KTP dan KK;</p> <p>d. Kutipan Pencatatan Sipil yang rusak, atau foto copy Kutipan Pencatatan Sipil yang hilang;</p> <p>e. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>f. data dukung yang lain.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
46	<p>Pasal 40</p> <p>Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dicatat dalam BHPKPP, BMP dan BIP.</p>				<p>Masih relevan, pencatatan dalam BHPKPP tercantum dalam beberapa Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Pada beberapa tempat di Permendagri tersebut yaitu pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa BHPKPP digunakan untuk mencatat.</p> <p>Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk masing-masing diatur dalam Pasal 11 huruf b dan c.</p>	Tetap
47	<p>BAB VII</p> <p>DOKUMEN</p> <p>KEPENDUDUKAN</p> <p>Bagian Kesatu Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai Kewajiban yang sama pada 2 (dua)	Kewajiban untuk melaporkan biodata kepada Instansi Pelaksana Kepala Desa atau dan Camat tidak termuat dalam Perpres No. 96 tahun 2018, Pasal 4 Perpres	Disesuaikan, penghapusan frasa "melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat"

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.</p> <p>(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.</p> <p>(3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan</p>			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>tersebut berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>(1) surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;</p> <p>(2) dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</p> <p>(3) bukti pendidikan terakhir.</p> <p>Tidak ada keterangan bahwa pelaporan harus melalui Kepala</p>	<p>sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) pada perda ini, karena tidak diatur dalam pasal 4 Perpres No. 96 tahun 2018 dan penambahan syarat mengenai surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpres 96 tahun 2018.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.</p> <p>(4) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.</p> <p>(5) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p>				<p>Desa atau Lurah dan Camat terlebih dahulu.</p> <p>Hal ini diperkuat dengan ketentuan terkait tata cara pencatatan biodata WNI di Wilayah NKRI yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:</p> <p>a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. surat pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. foto copy Kutipan Akta Kelahiran.</li> <li>2. foto copy Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar.</li> <li>3. foto copy Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Nikah.</li> <li>4. foto copy Kutipan Akta Perceraian.</li> </ol> <p>(6) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga</p>				<p>persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. foto copy Paspor;</p> <p>b. foto copy Dokumen pengganti Paspor.</p> <p>(7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. foto copy Paspor;</p> <p>b. foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas;</p>				<p>Republik Indonesia;</p> <p>c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;</p> <p>d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;</p> <p>e. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.</p> <p>(8) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. foto copy Paspor;</p> <p>b. foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap;</p> <p>c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.</p>				<p>Penduduk; dan</p> <p>f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.</p> <p>Ketentuan pada ayat (5) perda ini, secara garis besar telah sesuai dengan Pasal 4 Perpres 96 tahun 2018, akan tetapi klausa “....diketahui Kepala Desa atau Lurah” tidak tercantum dalam Perpres tersebut.</p> <p>Ketentuan pada ayat (6) perda ini, belum mengatur syarat mengenai surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpres 96 tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2018.	
48	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua KK Pasal 42</p> <p>(1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.</p> <p>(2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 4 ayat (1) yang mengatur pencatatan biodata penduduk dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, tanpa melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perda ini sudah tidak relevan setelah adanya Putusan</p>	<p>Diubah</p> <p>Ditambahkan KK diterbitkan untuk Penduduk Orang Asing yang merupakan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Penduduk Orang Asing yang memiliki anak</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dasar untuk menerbitkan KK.</p> <p>(4) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.</p> <p>(5) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud</p>				<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “agama” dalam 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, sehingga kolom agama kini tidak dikosongkan, namun dapat ditulis “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”</p> <p>Bahwa ketentuan penerbitan KK dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara</p>	<p>berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.</p> <p>(6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.</p> <p>(7) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada</p>				<p>Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK diterbitkan bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang terdiri atas penerbitan KK baru, KK karena perubahan data, dan KK karena hilang atau rusak.</p> <p>Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa KK diterbitkan untuk Penduduk Orang Asing yang merupakan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, Penduduk orang asing yang telah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p>(8)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.</p>				<p>memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK, ketentuan Pasal 42 ayat (7) yang mengatur KK diterbitkan dan diberikan kepada WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap saja perlu disesuaikan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
49	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.</p> <p>(2) Perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, apabila terjadi perubahan elemen data pada biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perubahan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat diantaranya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama;</li> <li>b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>c. foto copy surat nikah atau kutipan akta perkawinan;</li> <li>d. foto copy surat cerai atau kutipan akta perceraian;</li> <li>e. Surat Keterangan Pindah Datang;</li> <li>f. foto copy Paspor;</li> <li>g. foto copy Kutipan Akta Kematian;</li> </ul>				<p>elemen data Penduduk dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Sedangkan, Perubahan elemen data WNI di luar wilayah NKRI, dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak dan KTP-el.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Orang Asing Tinggal Tetap;</p> <p>i. foto copy Izin Tinggal Tetap.</p> <p>(5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa atau Lurah;</p> <p>b. KK yang rusak;</p> <p>c. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari</p>				<p>Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak, kartu izin tinggal tetap, dan KTP-el</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan Peratuarn Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, ketentuan Pasal 43</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>salah satu anggota keluarga;</p> <p>d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing</p>				<p>dalam Perda ini yang mengatur terkait persyaratan perubahan biodata dalam KK dan penerbitan KK karena hilang atau rusak perlu diubah.</p>	
50	<p>Pasal 44</p> <p>KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.</p>				<p>Masih relevan</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 44 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk.	
51	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 45 dihapus, ayat (4) huruf a Pasal 45 diubah dan ayat (4) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Masih relevan</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) huruf c tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (4) huruf a dan b sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.</p> <p>(4) Masa berlaku KTP-el:</p> <p>a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data;</p> <p>b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap; dan</p> <p>c. orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa</p>				<p>Kependudukan mengatur KTP-el untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup dan masa berlaku Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berlaku atau penggantian KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.</p>					
52	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 46 dihapus, dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1)Dihapus.</p> <p>(2)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.</p>				<p>Ketentuan Pasal 46 ayat (5) ini yang mengatur syarat penerbitan KTP belum mengakomodir penerbitan KTP bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.</p> <p>(4) Dalam KTP-el dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, yang diambil secara langsung ditempat pelayanan.</p> <p>(5) Penerbitan KTP-el untuk wajib KTP-el pemula dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala Desa atau Lurah;</li> <li>b. foto copy KK;</li> </ol>				<p>Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan berupa telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin dan KK.</p> <p>Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;</p> <p>d. foto copy Akta Kelahiran;</p> <p>e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah; dan</p> <p>f. foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang</p>				<p>berupa telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin, KK, Dokumen Perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (6) dalam Perda ini mengatur mengenai syarat penerbitan KTP karena hilang atau rusak, Pasal ini perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p>(6) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:</p> <p>a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;</p> <p>b. foto copy KK; dan</p> <p>c. foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.</p> <p>(7) Penerbitan KTP karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Surat Keterangan Pindah Datang.</p> <p>(8) Dihapus.</p>				<p>berupa surat keterangan hilang dari kepolisian, KTP-el yang rusak, KK, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota daerah asal dan KK.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia dan KK.	
53	Pasal 47 KTP ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.				Masih relevan  Bahwa ketentuan Pasal 44 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk.	
54	<p>Bagian Keempat Akta Pencatatan Sipil Pasal 48</p> <p>(1) Akta pencatatan sipil terdiri dari:</p> <p>a. register akta pencatatan sipil; dan</p> <p>b. kutipan akta pencatatan sipil</p> <p>(2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.</p>				Masih relevan	Tetap
55	Pasal 49				Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Perda ini belum menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa penting apa	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.</p> <p>(2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kec. diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana</p>				<p>saja yang termuat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
56	<p data-bbox="360 252 495 284">Pasal 50</p> <p data-bbox="212 308 633 563">(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.</p> <p data-bbox="212 587 633 954">(2) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.</p> <p data-bbox="212 978 633 1289">(3) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
57	<p>Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf i dan huruf j Pasal 51 diubah, dan di antara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf iA, serta huruf d dan huruf k Pasal 51 dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Instansi Pelaksana, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</p>				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. KK paling lambat 5 (lima) hari kerja;</li> <li>c. akta Kelahiran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;</li> <li>d. dihapus;</li> <li>e. akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</li> <li>f. akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</li> <li>g. akta Kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;</li> <li>h. akta Pengangkatan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</li> </ul>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. akta Pengakuan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</p> <p>iA. akta Pengesahan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</p> <p>j. pembedulan, pembatalan dan kutipan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>k. Dihapus;</p> <p>l. 18 SKTT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>n. Surat keterangan pindah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. antar kelurahan dalam satu kecamatan paling lambat 2 (dua) hari kerja;</li> <li>2. antar kecamatan dalam satu Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan</li> <li>3. antar daerah paling lambat 7 (tujuh) hari;</li> </ol> <p>o. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>p. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri paling 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>(2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.</p>					
58.	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, ayat (2) Pasal 52 dihapus dan Pasal 52 ditambahkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</p>	<p>Bahwa Terdapat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, yang menganulir Pasal 61 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana</p>	<p>diubah Rumusan Pasal 52 ayat 6 diubah untuk menyesuaikan Putusan MK Nomor 97/PUU-</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(10), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal</p>			<p>yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda</p>	<p>Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 21</p> <p>Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal</p>	<p>XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, sehingga menjadi rumusan sebagai berikut:</p> <p>Keterangan mengenai kolom agama bagi Penduduk bagi penghayat kepercayaan dapat diisi sebagai penghayat.</p> <p>Rumusan Pasal 52 ayat 10 Perda untuk</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.</p> <p>(2)Dihapus.</p> <p>(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.</p> <p>(4)Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5)Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan</p>				<p>tetap harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian; b. KTP-el yang rusak; c. KK; d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan e. kartu izin tinggal tetap</p>	<p>diubah</p> <p>menyesuaikan dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.</p> <p>(6) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.</p> <p>(7) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.</p> <p>(8) KTP-el untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan</li> <li>b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.</li> </ul> <p>(9) Dalam hal terjadi perubahan elemen data,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.</p> <p>(10) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah / kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.</p>					
59	Pasal 53				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab Daerah.</p>				<p>Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data yang meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data Cadangan, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.</p>	
60	<p>Pasal 54 (1) Blangko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat</p>				<p>Masih relevan</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.</p> <p>(2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.</p> <p>(4) Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.					
61	<p data-bbox="360 368 495 400">Pasal 55</p> <p data-bbox="215 424 633 786">(1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.</p> <p data-bbox="215 810 633 1345">(2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.</p>	-	-	-	<p data-bbox="1335 379 1839 635">Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p data-bbox="1518 667 1653 699">Pasal 63</p> <p data-bbox="1335 730 1839 1098">(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.</p> <p data-bbox="1335 1121 1525 1153">(2) Dihapus.</p> <p data-bbox="1335 1177 1839 1321">(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional</p>	Rumusan Pasal 55 Perda tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.					
62	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengalami kerusakan, hilang, dan / atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.</p>	-	-	-	<p>Berdasarkan Pasal 64 ayat 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.</p> <p>Berdasarkan Permendagri Nomor</p>	Rumusan Pasal 56 Perda tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 23</p> <p>Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>	
63	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak,</p>				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>blangko KTP berbasis NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53</p>				<p>Berdasarkan Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negera; dan b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten					
64	<p>Pasal 58</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat akhir tahun 2011.</p>				<p>Masih relevan</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, masa berlaku KTP non elektronik sampai dengan penduduk yang bersangkutan menerima KTP Elektronik</p>	Tetap
65.	Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 58A, sehingga	-	-	-	Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas	Rumusan Pasal 58A Perda tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 58A berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58A</p> <p>Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.</p>				<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:</p> <p>Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79A</p> <p>Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.</p>	
66	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">SIAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	<p>Berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:</p> <p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem</p>	<p>Diubah.</p> <p>Pasal 59 ayat 5 Perda untuk diubah menyesuaikan Pasal 3 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>(4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.</p>			<p>hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda</p>	<p>informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.</p> <p>Pasal 1 angka 3</p> <p>Pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK.</p> <p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Pengembangan SIAK adalah rangkaian kegiatan untuk penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.</p>	<p>Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. database kependudukan;</li> <li>b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>c. sumber daya manusia;</li> <li>d. pemegang hak akses;</li> <li>e. lokasi database;</li> <li>f. pengelolaan database;</li> <li>g. pemeliharaan database;</li> <li>h. pengamanan database;</li> <li>i. pengawasan database;</li> </ul>				<p>Pasal 3</p> <p>(2) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis Data;</li> <li>b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>c. sumber daya manusia;</li> <li>d. pemberi dan pemegang Hak Akses;</li> <li>e. lokasi Basis Data;</li> <li>f. pengelolaan Basis Data;</li> <li>g. pemeliharaan Basis Data;</li> <li>h. pengamanan Basis Data;</li> <li>i. pengawasan Basis Data;</li> <li>j. perangkat pendukung;</li> <li>k. tempat pelayanan;</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	j. data cadangan ( <i>back up data</i> atau <i>disaster recovery centre</i> ).				<p>l. Pusat Data;</p> <p>m. Data Cadangan;</p> <p>n. Pusat Data Cadangan; dan</p> <p>o. jaringan komunikasi data.</p> <p>(2) Selain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat unsur penunjang meliputi: a. pusat Pengembangan SIAK; dan b. pusat bantuan layanan dan call center.</p>	
67	Pasal 60 Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan	Kejelasan rumusan	Penggunaan istilah/ kata /frasa	Penggunaan penggunaan istilah/ kata antar ketentuan	Berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan: Pasal 4  (2) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat	Ketentuan Pasal 60 masih relevan, namun jika diperlukan Penggunaan istilah "database kependudukan" dalam Pasal 60

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.				<p>(1) huruf a, menggunakan sistem Basis Data sangat besar dan terpusat.</p> <p>(3) Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(2) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. b. data wilayah; dan Data Perseorangan.</p> <p>Pasal 6</p>	<p>Perda untuk diganti menjadi “basis data”</p> <p>menyesuaikan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>(1) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK.</p> <p>(2) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Pusat Data dan Pusat Data Cadangan Kementerian.</p> <p>(3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Satuan Kerja Pelaksana sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(4) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana di tempat perekaman Data Kependudukan.</p>	
68	<p>Pasal 61</p> <p>Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (<i>on line</i>), semi</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan istilah/ kata /frasa	Penggunaan penggunaan istilah/ kata antar ketentuan	<p>Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>Pasal 43</p>	<p>Substansi Psal 61 Pereda ini masih relevan, namun jika diperlukan adanya penyesuaian dalam penggunaan istilah atau kata sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Rumusan Pasal 61 Perda dipertahankan namun perlu</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	elektronik (offline) atau manual.				<p>(4) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (3) huruf b disediakan untuk penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.</p> <p>(5) Penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan secara manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bagi wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan fasilitas komunikasi data.</p>	<p>sedikit perubahan menyesuaikan Pasal 43 ayat 1 PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menggunakan kata manual atau daring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pasal 61 Perda juga perlu penambahan seperti rumusan dalam Pasal 43 ayat 2 PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
69	Pasal 62 (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5)	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf p, r dan s Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,	Diubah, sesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 50 Permendagri Nomor 95 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf c adalah pranata komputer.</p> <p>(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda</p>	<p>sumber daya manusia yang ada dalam Satker Pelaksana terdiri dari:</p> <p>(p) administrator pengelolaan SIAK di Satuan Kerja Pelaksana;</p> <p>(r) verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana;</p> <p>(s) operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana</p> <p>Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, apabila SDM tersebut belum dapat dipenuhi oleh gubernur dan bupati/wali kota, pengisian sumber daya manusia dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya</p>	<p>2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>manusia yang tersedia dan mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga pemerintah lainnya/perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi atau tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 62 dalam Perda ini mengatur sumber daya manusia dalam SIAK adalah pranata computer perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, guna mewujudkan pelayanan administrasi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kependudukan yang semakin optimal	
70	Pasal 63 Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewenangan yang berbeda	Bahwa ketentuan Pasal 63 Perda ini mengatur mengenai pemegang hak akses, namun tidak disebutkan secara jelas siapa petugas yang diberi hak akses.  Bahwa ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengatur Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penyelenggara yaitu Disdukcapil Kabupaten/kota dan pengguna yang terdiri dari lembaga negara, kementerian/Lembaga pemerintah	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah.</p> <p>Bahwa Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pemberian Hak akses</p> <p>Oleh karena itu, ketentuan Pasal 63 Perda ini perlu dihapus</p>	
71	<p>Pasal 64</p> <p>Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e berada di Instansi Pelaksana.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</p>	<p>Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:</p>	<p>dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				mengatur kewajiban yang berbeda	<p>Pasal 45</p> <p>Lokasi basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e meliputi: a. unit kerja yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian dan/atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri; b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi; c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</p> <p>Bahwa Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi basis data,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sehingga ketentuan Pasal 64 perlu dihapus	
72	<p data-bbox="360 368 495 400">Pasal 65</p> <p data-bbox="226 424 633 624">Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f meliputi kegiatan:</p> <p data-bbox="226 647 633 895">a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;</p> <p data-bbox="226 919 633 1166">b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p data-bbox="226 1190 633 1342">c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai</p>				Masih relevan, sesuai dengan Pasal 46 PP No. 40 tahun 2019.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>informasi data kependudukan;</p> <p>d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.</p>					
73	<p>Pasal 66</p> <p>Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak,</p>	-	-	-	<p>Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	<p>Masih relevan, tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data atau disaster recovery centre)</p>				<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					cadangan.	
74	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. menghentikan penyidikan;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.</p> <p>l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
75	<p>BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 68</p> <p>(1). Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:</p> <p>a. pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia klasifikasi 1, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	BAB XII Sanksi Administratif Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah dicabut melalui Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun demikian berikut kami sampaikan evaluasi terhadap ketentuan BAB XII Sanksi Administratif Perda Kabupaten	Rekomendasi untuk pengaturan sanksi administratif: 1. Jenis sanksi administratif yang disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia klasifikasi 4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)</p>				<p>Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>Sanksi Administratif berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara legal drafting diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun dikenakan pada setiap Pasal yang mengenaannya.</p> <p>Adapun secara substansi disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>	<p>berdasarkan kebutuhan daerah.</p> <p>2. Secara legal drafting diatur bahwa Sanksi Administratif tidak dalam <b>bab tersendiri</b>, namun dikenakan pada setiap Pasal yang mengenaannya</p> <p>3. Pendelegasian tata cara pengenaan sanksi administratif, bahwa</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>d. pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>e. pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana</p>				<p>Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANKSI ADMINISTRATIF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 89</b></p> <p>(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:</p> <p>a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);</p> <p>b. pindah datang ke luar negeri</p>	<p>ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat .... diatur dalam Peraturan Bupati. Hal ini sebagai implikasi juga dari belum adanya pembentukan Perpres yang mengatur penetapan denda</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>g. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang</p>				<p>bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);</p> <p>c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);</p> <p>d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);</p> <p>e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap</p>	<p>administratif, padahal sudah diamankan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) denda administratif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);</p> <p>i. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);</p>				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);</p> <p>f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);</p> <p>g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); atau</p> <p>h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).</p> <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>k. setiap penduduk sementara yang bepergian tidak membawa SKTS dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah):</p> <p>(2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu</p>				<p>banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p> <p>Pasal 90</p> <p>(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:</p> <p>a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:</p> <p>a. pelaporan kelahiran lebih dari 18 (delapan belas) tahun denda administratif sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);</p> <p>b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) denda administratif sebesar</p>				<p>Pasal 33 ayat (1);</p> <p>b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);</p> <p>c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);</p> <p>d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);</p> <p>e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);</p> <p>f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);</p> <p>g. pengangkatan anak</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);</p> <p>d. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);</p> <p>e. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>f. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) denda</p>				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4);</p> <p>h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);</p> <p>i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);</p> <p>j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);</p> <p>k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau</p> <p>l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) denda adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>h. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) denda adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p>				<p>dalam Pasal 56 ayat (2).</p> <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p> <p>Pasal 91</p> <p>(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang Asing yang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>Pasal 73</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>(1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Denda administratif dikenakan terhadap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>(2) Denda administratif dikenakan terhadap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.</p>	
76	<p>BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 69 Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)	Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026 terkait ketentuan pidana tidak mengenal lagi pelanggaran atau kejahatan, namun penyebutannya	<p>Terdapat rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>1. Bab ini disesuaikan dengan UU</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).</p>			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda</p>	<p>adalah tindak pidana. Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur.</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; atau  2. Rumusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  Contoh: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan pidana denda sesuai dengan ketentuan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>atau</b></p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00</p>
77	<p>Pasal 70</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajian</p>	<p>Adanya Adanya pengaturan</p>	<p>Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026</p>	<p>Terdapat rekomendasi sebagai berikut:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).			mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	terkait ketentuan pidana tidak mengenal lagi pelanggaran atau kejahatan, namun penyebutannya adalah tindak pidana. Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur..	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bab ini disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; atau</li> <li>2. Rumusannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Contoh: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>atau</b></p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
78	<p>Pasal 71</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda</p>	<p>Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026 terkait ketentuan pidana tidak mengenal lagi pelanggaran atau kejahatan, namun penyebutannya adalah tindak pidana. Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur.</p>	<p>Terdapat rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bab ini disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; atau</li> <li>2. Rumusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p>Contoh: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dipidana dengan pidana denda paling banyak</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Rp 10.000.000,00
79	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 adalah pelanggaran;</p> <p>(2) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Berdasarkan Pasal 614 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.	Pasal 72 Perda untuk dihapus, karena sudah tidak ada pelanggaran
80.	Ketentuan BAB XIV diubah, sehingga BAB XIV berbunyi sebagai berikut:				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;</p> <p>b. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.					
81	<p data-bbox="224 592 629 730">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74</p> <p data-bbox="224 754 629 1177">Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p data-bbox="1391 592 1839 1015">Pasal 74 Perda ini adalah Pasal Pendelegasian. Pengaturannya tidak dimuat dalam Ketentuan Penutup, namun dimuat dalam Ketentuan Lain-Lain/Pasal tersendiri sebelum Ketentuan Penutup.</p> <ul data-bbox="1346 1038 1839 1294" style="list-style-type: none"> <li>• Angka 210 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam pendelegasian</li> </ul>	<p data-bbox="1861 592 2141 959">Diubah. bahwa perintah pengaturan teknis dimuat dalam Batang Tubuh pada materi pokok yang diatur saja.</p> <p data-bbox="1861 1031 2141 1286">Jika ingin tetap memberikan kewenangan kepada organ lain, maka gunakan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kewenangan tidak boleh adanya delegasi blangko.	rumusan, misalnya: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
82	<p>Pasal 75</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan</p>	-	-	-	-	Rumusan Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 27 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>					
83	<p>Pasal 76 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	-	-	-	-	Rumusan Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang					

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagian telah dicabut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diubah beberapa kali perubahan terakhir dengan UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan telah dicabut sebagian dengan UU. No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dicabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - i. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional telah diubah berapa kali dengan perubahan terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; dan
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dicabut dengan Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data

Kependudukan yang juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

2. Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang didalamnya memuat landasan Sosiologis, Filosofis dan Yuridis perlu disesuaikan siring dengan adanya pencabutan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini. Bahwa Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang masuk kedalam konsideran menimbang Perda ini telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Dengan adanya perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa Batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum Pasal 1 Perda ini yang perlu disesuaikan, yaitu penambahan pengertian Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu Obyek Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Dengan diundangkannya Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya dalam Pasal 2 Perpres tersebut, terdapat Obyek penyelenggaraan administrasi kependudukan yang belum terakomodir dalam Pasal 4 Perda ini yaitu KTP-el (kartu tanda penduduk elektronik) dan KIA (kartu identitas anak), sehingga ketentuan Pasal 4 Perda ini perlu diubah.
5. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya yang bisa dilaporkan

secara: a. manual; dan/atau b. daring (online), adapun ketentuan pelaporan peristiwa kependudukan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perda ini belum mengakomodir pelaporan Peristiwa kependudukan secara daring/ online, sehingga perlu disesuaikan.

6. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda ini yang mengatur NIK sebagai dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda ini dapat menjadi batasan bagi penggunaan NIK sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.”
7. Ketentuan Pasal 12 Perda ini mengatur orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan memiliki izin tinggal tetap melapor kepada instansi pelaksana untuk didaftar kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pindag Datang sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan. Ketentuan tersebut disharmoni terhadap ketentuan penerbitan KK Baru yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan, Penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap. Sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (1) j.o ayat (4) Perda ini yang menyebut syarat penerbitan KK baru diantaranya “izin tinggal terbatas” dan “izin tinggal tetap” perlu diubah menjadi “izin tinggal tetap” saja. Ketentuan pasal 12 Perda ini juga disharmoni terhadap ketentuan Pasal 16 huruf d Perpres Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan untuk Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan kartu izin tinggal tetap. Sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (1) j.o ayat (4) Perda ini yang menyebut syarat penerbitan KTP baru diantaranya “izin tinggal terbatas” dan “izin tinggal tetap” perlu diubah menjadi “izin tinggal tetap” saja. Sehingga Pasal 12 Perda ini perlu diubah.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perda ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaporan pendaftaran pindah datang yang berbeda terhadap

ketentuan Pasal 25 ayat (3), (4) dan (5) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan penerbitan surat keterangan pindah WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK, surat keterangan pindah tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru. Sehingga ketentuan Pasal 13 Perda ini perlu diubah.

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan: a. KK; dan b. KTP-el, ketentuan syarat tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Perda ini yang masih mensyaratkan Surat Pengantar pindah dari RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah. untuk mendaftarkan penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri. Sehingga ketentuan Pasal 14 Perda ini perlu diubah.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, selain melakukan pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Perda ini, Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota juga melaksanakan pendataan dan penerbitan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan. Adapun ketentuan tersebut belum terakomodir dalam ketentuan Pasal 20 Perda ini yang mengatur terkait Pendataan Penduduk Rentan Adminduk, sehingga Pasal 20 Perda ini perlu diubah.
11. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 70 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (online) dalam memberikan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian. Maka

ketentuan Pasal 22 Perda ini yang didalamnya mengatur pelaporan kelahiran perlu disesuaikan.

12. Bahwa ketentuan dalam Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur pelaporan kelahiran secara manual dan/atau daring (online), sedangkan ketentuan pelaporan kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perda ini belum mengakomodir pelaporan secara daring/online sehingga perlu diubah.
13. Bahwa ketentuan Pasal 24 dalam Perda ini belum mengatur mengenai adanya kewajiban surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi, untuk melakukan Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 24 perda ini juga belum mengatur Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Perpres No. 96 tahun 2018, sehingga perlu diubah.
14. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Perda ini menyebutkan “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili...” ketentuan tersebut tidak sesuai terhadap ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawina...” sehingga ketentuan Pasal 26 Perda ini perlu disesuaikan.
15. Ketentuan mengenai izin Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria sebagai lampiran formulir pelaporan perkawinan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (5) huruf k Peraturan Daerah ini bertentangan dengan ketentuan mengenai usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Konsekuensi dari ketentuan tersebut, wanita yang berumur dibawah 19 tahun, tidak diperkenankan melakukan perkawinan tanpa surat dispensasi. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang mempersyaratkan surat surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah sebagai salah satu lampiran bagi Calon Pengantin yang akan melakukan pendaftaran Kehendak Nikah. Sehingga ketentuan Pasal 37 Ayat (5) huruf k Perda ini perlu diubah.

16. Bahwa Pasal 28 Perda ini yang mengatur pencatatan perkawinan belum mengatur persyaratan pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu ditambahkan dalam ketentuan Pasal 28 Perda ini.
17. Ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 31 Perda ini, adapun dalam Pasal tersebut belum diatur mengenai “surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Perpres No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga Pasal 31 Perda ini perlu disesuaikan.
18. Bahwa ketentuan mengenai pelaporan pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 34 Perda ini, perlu ditambahkan dengan ketentuan pengakuan anak yang diatur dalam Perpres No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ketentuan tersebut antara lain:

- Ketentuan mengenai Penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu Kandung Orang Asing sebagai syarat pencatatan pengakuan anak sebagaimana tercantum pada Pasal 49 huruf a Perpres 96 tahun 2018.
- Ketentuan bahwa Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres No. 96 tahun 2018.

19. Bahwa persyaratan pencatatan pengesahan anak yang diatur dalam Pasal 35 Perda ini, yang didalamnya masih mengatur salah satu syarat berupa “surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah” bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta syarat “2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dan foto copy KTP saksi” sebagai salah satu syarat Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing, adapun ketentuan disharmonis terhadap Persyaratan pencatatan pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 (1) dan Pasal 50 (2) Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga ketentuan Pasal 35 Perda ini perlu diubah.

20. Ketentuan syarat pencatatan perubahan nama pada Pasal 36 perda ini, khususnya pada Pasal 36 ayat (3) huruf d, tidak sesuai dengan ketentuan syarat pada Pasal 53 Perpres No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 53 Perpres tersebut, pencatatan atas perubahan nama kecil maupun nama keluarga tidak dibedakan lagi, semua harus dengan dengan penetapan pengadilan negeri. Syarat untuk melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perubahan nama keluarga juga sudah tidak diatur lagi. Sehingga ketentuan Pasal 36 Perda ini perlu diubah.

21. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya yang diatur dalam Pasal 38 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang mana tidak perlu diatur lagi syarat mengenai SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas dan dokumen Imigrasi

sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Perda ini. Sehingga ketentuan Pasal 38 perlu diubah.

22. Bahwa terdapat penggunaan kata yang kurang efektif pada Pasal 39 ayat (2) huruf f yang berbunyi “data dukung yang lain”, dapat menimbulkan penafsiran yang beragam karena tidak memberikan kejelasan mengenai jenis atau batasan data yang dimaksud. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f dapat diubah menjadi “data dukung lain sesuai peraturan perundang-undangan”.
23. Ketentuan Pasal 41 Perda ini perlu disesuaikan, karena sudah tidak diperlukan lagi pelaporan pencatatan biodata melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres No. 96 tahun 2018, pencatatan biodata kependudukan langsung kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
24. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 4 ayat (1) yang mengatur pencatatan biodata penduduk dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, tanpa melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
25. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perda ini sudah tidak relevan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “agama” dalam 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, sehingga kolom agama kini tidak dikosongkan, namun dapat ditulis “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
26. Bahwa ketentuan penerbitan KK dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK diterbitkan bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang terdiri atas penerbitan KK baru, KK karena perubahan data, dan KK karena hilang atau rusak. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa KK diterbitkan untuk Penduduk Orang Asing yang merupakan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK, ketentuan Pasal 42 ayat (7) yang mengatur KK diterbitkan dan diberikan kepada WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap saja perlu disesuaikan, menjadi “KK diterbitkan untuk Penduduk Orang Asing yang merupakan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.”

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, apabila terjadi perubahan elemen data pada biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perubahan elemen data Penduduk dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Sedangkan, Perubahan elemen data WNI di luar wilayah NKRI, dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak dan KTP-el.

29. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak, kartu izin tinggal tetap, dan KTP-el. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, ketentuan Pasal 43 dalam Perda ini yang mengatur terkait persyaratan perubahan biodata dalam KK dan penerbitan KK karena hilang atau rusak perlu diubah.

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perpres Nom. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, tidak perlu melalui camat atau lurah / kepala desa, sehingga ketentuan Pasal 52 ayat (10) Perda ini perlu diubah.

Ketentuan mengenai unsur-unsur SIAK yang diatur dalam Pasal 59 ayat (5) Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

30. Ketentuan mengenai sumber daya manusia yang diatur dalam Pasal 62 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 30 huruf p, r dan s Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bahwa ketentuan Pasal 62 dalam Perda ini yang mengatur sumber daya manusia dalam SIAK adalah pranata computer perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin optimal.

31. Bahwa ketentuan Pasal 63 Perda ini mengatur mengenai pemegang hak akses, namun tidak disebutkan secara jelas siapa petugas yang diberi hak akses.

Bahwa ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengatur Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penyelenggara yaitu Disdukcapil Kabupaten/kota dan pengguna yang terdiri dari lembaga

negara, kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah.

Bahwa Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pemberian Hak akses, Oleh karena itu, ketentuan Pasal 63 Perda ini perlu dihapus.

32. Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 45

Lokasi basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. unit kerja yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian dan/atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Bahwa Peraturan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi basis data, sehingga ketentuan Pasal 64 Perda ini perlu dihapus

33. Bahwa secara legal drafting Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun dikenakan pada setiap Pasal yang mengenaannya, hal ini diatur dalam ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga ketentuan Pasal 68 Perda ini yang mengatur mengenai Sanksi Administratif dalam Bab tersendiri perlu diubah dan substansinya disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau berdasarkan kebutuhan daerah.

34. Bahwa ketentuan Pasal 69 Perda ini yang didalamnya mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 perlu diubah karena Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026 terkait ketentuan pidana Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur. Sehingga Pasal 69 Perda ini perlu diubah.
35. Bahwa ketentuan Pasal 70 Perda ini yang didalamnya mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 perlu diubah karena Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026 terkait ketentuan pidana Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur. Sehingga Pasal 70 Perda ini perlu diubah.
36. Bahwa ketentuan Pasal 71 Perda ini yang didalamnya mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 perlu diubah karena Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada bulan Januari 2026 terkait ketentuan pidana Ketentuan Pidana dalam Perda hanya dapat mengenakan pidana denda kategori I – II, yaitu minimal Rp 1.000.000, - paling banyak Rp 10.000.000, - sedangkan untuk pidana kurungan sudah tidak diatur. Sehingga Pasal 71 Perda ini perlu diubah.
37. Berdasarkan Pasal 614 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana. Sehingga ketentuan Pasal 72 Perda ini yang mengatur kualifikasi pelanggaran perlu diubah.
38. Bahwa ketentuan Pasal 74 Perda ini yang memberikan kewenangan pada Bupati untuk mengatur ketentuan lebih lanjut dalam Perbup atau Keputusan Bupati merupakan delegasi blangko, hal ini tidak diperkenankan dalam Angka 210 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pengaturan teknis lebih lanjut perlu dibatasi dan

disebut dengan jelas pengaturan teknis mengenai hal tertentu dan disebutkan langsung dalam batang tubuh.

#### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi diatas didapati sebanyak 36 Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang perlu diubah ataupun dicabut. Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, juga telah dilakukan perubahan atau pencabutan terhadap 22 Pasal dari Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mempertimbangkan banyaknya Pasal yang telah dan akan mengalami perubahan atau pencabutan, serta adanya esensi/substansi yang perlu diubah, maka

rekomendasi yang diberikan adalah pencabutan Peraturan Daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait Administrasi Kependudukan untuk dilakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.